

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah suatu lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial yang disamakan dengan mahkamah agung. Dengan kata lain sistem ketatanegaraan Indonesia, mahkamah konstitusi disejajarkan dengan mahkamah agung. Dalam kata *siyasah qodhaiyah* dapat disamakan dengan *al-mazalim* yang memiliki fungsi dan tugas seperti mahkamah konstitusi sedangkan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu menguji undang-undang serta menyelesaikan sebuah sengketa begitu juga dengan halnya *al-mazalim* yang memiliki tugas dan fungsi yang memiliki kesamaan. Sebelum menganalisa mengenai persamaan dan perbedaan antara mahkamah konstitusi dan *siyasah qodhoiyah*, secara tidak langsung tujuannya sama yaitu dalam proses penegakan keadilan dan perbedaannya dalam dasar hukum. Kalau mahkamah konstitusi berdasarkan hukum positif sedangkan *siyasah qodhoiyah* berdasarkan hukum Islam (Al-Qur'a dan Hadist).

2. Sebelum menganalisis mengenai mahkamah konstitusi tentang suap menyuap dalam pandangan *siyasah qodhoiyah*, perlu diketahui bahwa *siyasah qodhoiyah* terfokuskan kepada Islam (sunnah). Dimana Islam melihat dan menyamakan *riswah* dengan suap menyuap. mahkamah konstitusi melakukan suap menyuap yang dianggap sebagai hadiah untuk memberikan jalan atau kemenangan maka dalam *riswah* hukumnya adalah haram. Hal tersebut sudah jelas mengenai pemberian hadiah dengan maksud kepada pejabat, jika pemberian tersebut dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian tersebut hukumnya halal (bukan haram) dan jika pemberian tersebut tidak pernah dilakukan sebelum pejabat memegang jabatannya, maka dalam ini memiliki tiga kemungkinan yaitu; tidak haram, halal dan bukan haknya dengan konsep yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan wewenang atau adanya lembaga yang mengawasi suatu lembaga terkhususnya dalam bagian pengawasan keputusan dan para hakim mahkamah konstitusi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada perguruan tinggi Islam, bahkan negara yang mayoritas Islam agar bisa memperdalam lagi mengenai kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam *siyasah qodhoiyah*.
2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu mendorong civitas akademik UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah khususnya mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) untuk dapat menindak lanjuti hasil penelitian ini.